



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 17, 2022

PERTAHANAN. Fasilitas. Pangkalan TNI
AU/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.
Revitalisasi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

REVITALISASI FASILITAS PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA/BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan serta untuk meningkatkan pelayanan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama dan mendukung kegiatan penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma, perlu melakukan percepatan revitalisasi terhadap fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG REVITALISASI FASILITAS PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA/BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan serta untuk meningkatkan pelayanan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama dan mendukung kegiatan penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma, menugaskan Menteri Perhubungan untuk melakukan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.
- (2) Dalam rangka revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perhubungan menunjuk langsung kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;

- b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk; dan
 - c. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indah Karya.
- (4) Pelaksanaan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 2

- (1) Revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
- a. penyehatan landas pacu (*runway*) dan landas hubung (*taxiway*);
 - b. peningkatan kapasitas landas parkir (*apron*) pesawat udara naratetama dan naratama;
 - c. renovasi gedung naratetama dan naratama;
 - d. renovasi bangunan operasi;
 - e. perbaikan sistem drainase di dalam pangkalan udara/bandar udara; dan
 - f. penataan fasilitas lain yang perlu disesuaikan akibat pekerjaan revitalisasi.
- (2) Revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode pelaksanaan *design and build*.

Pasal 3

Pendanaan untuk pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indah Karya dalam melaksanakan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 5

Pembayaran revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap hasil pencapaian pekerjaan dan kewajaran biaya yang telah dikeluarkan.

Pasal 6

- (1) Selama pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma, kegiatan operasional pangkalan udara dan bandar udara dihentikan.
- (2) Dengan penghentian kegiatan operasional pangkalan udara dan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama dipindahkan ke Bandar Udara Soekarno Hatta;
 - b. kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dipindahkan ke Bandar Udara Soekarno Hatta, Bandar Udara Husein Sastranegara, dan/atau Bandar Udara Kertajati kecuali kegiatan yang tidak membutuhkan landas pacu (*runway*); dan
 - c. kegiatan penerbangan niaga, *general aviation*, dan sekolah penerbangan sipil dipindahkan ke Bandar Udara Soekarno Hatta, Bandar Udara Kertajati,

Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandar Udara Pondok Cabe, atau Bandar Udara Budiarto Curug sesuai kapasitas bandar udara.

- (3) Kegiatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan keamanan dan keselamatan penerbangan serta ketersediaan kapasitas bandar udara.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Perhubungan:

- a. mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perhubungan untuk kegiatan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma; dan
- b. berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dalam rangka revitalisasi dan pemindahan kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama serta kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pertahanan:

- a. memberikan dukungan atas penggunaan barang milik negara dalam rangka pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima hasil pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan

- Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. untuk mempercepat proses revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma dan pemindahan kegiatan penerbangan, mendelegasikan proses pemindahan kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama serta kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara kepada Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
 - d. memberikan dukungan, memfasilitasi, dan memonitor Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara terkait pemindahan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama serta kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara selama proses pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma; dan
 - e. menyediakan anggaran biaya pemindahan kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama dan kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dari dan ke Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap pelaksanaan revitalisasi oleh Badan Usaha Milik Negara;
- b. mengoordinasikan Badan Usaha Milik Negara lainnya untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi;

- c. memerintahkan kepada PT Angkasa Pura II untuk:
 1. mendukung pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma dengan menghentikan sementara operasional penerbangan sipil di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma;
 2. mengoordinasikan pemindahan kegiatan penerbangan niaga, *general aviation*, dan sekolah penerbangan sipil ke Bandar Udara Soekarno Hatta, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandar Udara Pondok Cabe dan/atau Bandar Udara Budiarto Curug; dan
 3. memfasilitasi dan mendukung kegiatan pemindahan pelayanan kegiatan kenegaraan naratetama dan naratama dan kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
- d. memerintahkan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina untuk mendukung penggunaan Bandar Udara Pondok Cabe guna melayani pemindahan operasi penerbangan sipil selama revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- a. memberikan dukungan untuk normalisasi drainase dalam rangka pengendalian banjir di luar Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma; dan

- b. menyediakan anggaran untuk normalisasi drainase dalam rangka pengendalian banjir di luar Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Keuangan memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara:

- a. mendukung pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma dengan menghentikan sementara operasional Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma selama pekerjaan berlangsung;
- b. memindahkan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama ke Bandar Udara Soekarno Hatta;

- c. memindahkan kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara selama proses pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma ke Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandar Udara Soekarno Hatta, dan Bandar Udara Kertajati; dan
- d. melakukan koordinasi kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama termasuk penanganan dan perawatan pesawat udara kenegaraan dengan pemangku kepentingan terkait di Bandar Udara Soekarno Hatta selama proses pekerjaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan percepatan perizinan dan dukungan lainnya yang diperlukan terkait normalisasi drainase di sekitar Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Pasal 15

- (1) Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyerahkan seluruh barang milik negara hasil revitalisasi yang telah selesai dibangun atau direnovasi kepada Kementerian Pertahanan.
- (2) Penyerahan hasil revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 16

Kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama, kegiatan penerbangan operasi dan latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, kegiatan angkutan udara niaga, *general aviation*, dan sekolah penerbangan sipil dipindahkan kembali ke Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma setelah revitalisasi selesai dilaksanakan.

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY